



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 4 TAHUN 2002

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG LEGES

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf diatas, maka dianggap perlu untk mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor : 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan penyelesaian sengketa pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3823);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4139).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Bupati ialah Bupati Bengkayang;
 - b. Daerah ialah Kabupaten Bengkayang;
 - c. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - d. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;

- f. Uang Leges ialah pemungutan yang dikenakan terhadap seseorang dan atau Badan Hukum, sebagai biaya penggantian ongkos cetak dan tulis dari setiap Surat maupun salinannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

LINGKUNGAN BERLAKUNYA UANG LEGES

Pasal 2

- (1) Penetapan uang leges yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Penetapan uang leges dimaksud ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi Camat sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT).

BAB III

BESARNYA UANG LEGES

Pasal 3

- (1) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dipungut uang leges yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Yang dapat dikenakan dengan pungutan leges antara lain:
 - (1) Salinan kutipan Peraturan Daerah, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan atau surat-surat lainnya yang mempunyai tujuan yang sama untuk asli kutipan maupun salinannya dikenakan pungutan;
 - (2) Memberi eceran buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - a. Tidak dengan daftar keterangan dan lampiran per buku;
 - b. Dengan/beserta daftar keterangan dan lampiran per buku;
 - (3) Membeli eceran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - a. tidak disertai lampirannya per buku;
 - b. disertai Lampiran per buku;
 - (4) Kutipan dari kahir-kohir atau daftar-daftar pajak atau cukai Penetapan Pajak per lembar;
 - (5) Kutipan dari surat-surat yang tertulis dengan tangan atau dengan mesin tulis tiap-tiap halaman berukuran;
 - (6) Mencari suatu arsip-arsip dalam Kantor Bupati Kepala Daerah oleh Pegawai-pegawai Daerah (setelah yang berkepentingan mendapat izin dari Bupati, dihitung untuk setiap arsip);
 - (7) Mendapatkan foto copy dari surat/salinan surat per halaman;
 - (8) Untuk pembuatan surat keterangan per lembar di pungut;

- (9) Untuk surat-surat rekomendasi;
 - (10) Surat izin Tempat Usaha atau Permohonan;
 - (11) Surat izin mendirikan Bangunan per bangunan;
 - (12) Pemberian Surat keterangan Kenaikan Harga Tanda Masuk Bioskop dikenakan pungutan sebesar;
- (3) Surat-surat/bahan cetakan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang belum tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, besarkan biaya disesuaikan dengan biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pembuatan barang tersebut.

Pasal 4

Bupati diberi wewenang untuk membebaskan pengenaan uang leges apabila ada permohonan tertulis dari:

- a. Badan/Badan yang bergerak dalam bidang Sosial/ibadah;
- b. Perorangan yang nyata-nyata tidak sanggup melaksanakan kewajiban tersebut.

Pasal 5

Tidak dipungut uang leges :

- a. Keputusan atau petikan Keputusan/Surat pengangkatan jika ada hubungan dengan Pengangkatan Pegawai Negeri;
- b. Surat-surat/tulisan yang diserahkan kepada Badan atau Pejabat berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- c. Surat-surat/petikan surat yang diminta atau diserahkan kepada Anggota DPRD.

BAB IV

TATA ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Uang leges harus dibayar dimuka dan tunai;
- (2) Apabila surat-surat tersebut dalam Bab III Pasal 3 diatas dibubuhi materai tempel, penyediaannya dibebankan kepada yang berkepentingan;
- (3) Pungutan uang leges dilakukan satu kali untuk setiap peristiwa pengeluaran surat-surat sebagaimana yang diksud dalam ketentuan Bab III Pasal 3 dan hasil pendapatan uang leges tersebut harus disetor langsung kepada pemegang Kas Daerah dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Kantor dan Camat-camat bertanggung jawab atas penerimaan uang leges tersebut diatas.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.250.000,-;
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 8

Selain oleh pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitaukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Bengkayang;
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 22 Agustus 2002

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2002
Tanggal 6 September 2002
Seri Nomor

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 4 TAHUN 2002
TENTANG
MENGADAKAN PEMUNGUTAN UANG LEGES

A. PENJELASAN UMUM.

Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menempatkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis Pajak, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan;
6. Pajak Pengambilan;
7. Pajak Parkir.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Bab I Pasal 1 ayat 2, menegaskan bahwa termasuk golongan Retribusi adalah pengelompokan Retribusi yang meliputi:

- Retribusi jasa umum;
- Retribusi jasa usaha;
- Retribusi perizinan tertentu dan;
- Retribusi lain-lain sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu karena dianggap sudah cukup jelas.